



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa perkara perdata permohonan menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Nama : **IKA DWITA SARI**
NIK : 3516065104930001
Tempat/ Tanggal Lahir : Mojokerto, 11 April 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 30 Tahun
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Dusun Kebonsari RT. 027 RW. 008 Desa Sekargadung
Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, sebagai
PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto secara e-court dalam register perkara No. 142/Pdt.P/2023/PN Mjk, tanggal 22 Agustus 2023 mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan RANGGA BRYAN PRAWATA pada tanggal 04 Maret 2013 berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0094/08/III/2013;
2. Bahwa selama pernikahan, Pemohon telah memiliki anak yang bernama AYU SHINTA RATU JAGAD MAHADEWI sebagaimana Akta Kelahiran anak Nomor : 3576-LU-05032019-0006 tertanggal 06 Maret 2019;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena nama anak Pemohon AYU SHINTA RATU JAGAD MAHADEWI tersebut anak Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon;
4. Bahwa Pemohon kemudian merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama AYU SHINTA RATU JAGAD MAHADEWI menjadi AYU SHINTA RATU MAHARANI sesuai dengan Surat Kelahiran anak Pemohon Nomor : 145/571/416-306.04/2023 dengan harapan agar anak Pemohon tidak sering sakit-sakitan dan menjadi nama yang berguna dan bermakna;
5. Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama AYU SHINTA RATU MAHARANI;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk merubah nama anak Pemohon tersebut, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu sesuai dengan Surat Rekomendasi Nomor 470/2668/416-111/2023 yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3576-LU-05032019-0006 tertanggal 06 Maret 2019 yang semula AYU SHINTA RATU JAGAD MAHADEWI menjadi AYU SHINTA RATU MAHARANI;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya merubah nama anak Pemohon yang semula AYU SHINTA RATU JAGAD MAHADEWI menjadi AYU SHINTA RATU MAHARANI pada Akta Kelahiran Nomor : 3576-LU-05032019-0006 tertanggal 06 Maret 2019;
 4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama IKA DWITA SARI, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah No.0094/08/III/2013 pernikahan antara, Rangga Bryan Prawata dengan Ika Dwita Sari, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi dari asli Kartu Keluarga No.3516060209210004 atas nama kepala keluarga Rangga Bryan Prawata, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No.3576-LU-05032019-0006 atas nama AYU SHINTA RATU JAGAD MAHADEWI tertanggal 6 Maret 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi dari asli Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Sekargadung tertanggal 21 Agustus 2023 atas nama AYU SHINTA RATU MAHARANI, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Pengantar dari Kantor Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal 3 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea materai sehingga secara formalitas bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ENDAH NURHAYATI menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama Anak Pemohon dari nama Ayu Shinta Ratu Jagad Mahadewi menjadi nama Ayu Shinta Ratu Maharani;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rangga Bryan Prawata dan telah dikaruniai 2 orang anak dan berdomisili di Dusun Kebonsari RT 26 RW 8 Desa Sekargadung, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto;
- Bahwa Ayu Shinta Ratu Jagad Mahadewi sekolah di TK AULIA Kelas 0 kecil;
- Bahwa usia Ayu Shinta Ratu Jagad Mahadewi saat ini adalah kurang lebih 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan baru-baru ini opname di Rumah Sakit Ngoro dan juga agar nama Anak Pemohon lebih berguna dan bermakna;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi ANGGI OCDIAWATI SUYANTO menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama Anak Pemohon dari nama Ayu Shinta Ratu Jagad Mahadewi menjadi nama Ayu Shinta Ratu Maharani;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rangga Bryan Prawata dan telah dikaruniai 2 orang anak dan berdomisili di Dusun Kebonsari RT 26 RW 8 Desa Sekargadung, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto;
- Bahwa Ayu Shinta Ratu Jagad Mahadewi sekolah di TK AULIA Kelas 0 kecil;
- Bahwa usia Ayu Shinta Ratu Jagad Mahadewi saat ini adalah kurang lebih 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan baru-baru ini opname di Rumah Sakit Ngoro dan juga agar nama Anak Pemohon lebih berguna dan bermakna;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta telah pula mengucapkan sumpah menurut agama dan keyakinannya, sehingga secara yuridis formal alat bukti Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sementara secara yuridis materil, Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan alat bukti Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang mau diajukan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat pertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Endah Nurhayati dan Saksi Anggi Ocdiawati Suyanto yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan Pemohon, telah ternyata bahwa Pemohon benar mengajukan permohonan perubahan Nama Anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masih keterangan Saksi Endah Nurhayati dan Saksi Anggi Ocdiawati Suyanto yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon telah menikah dengan Rangga Bryan Prawata dan telah dikaruniai 2 orang anak dan berdomisili di Dusun Kebonsari RT 26 RW 8 Desa Sekargadung, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa saat ini Ayu Shinta Ratu Jagad Mahadewi sekolah di TK AULIA Kelas 0 kecil dan usia Ayu Shinta Ratu Jagad Mahadewi adalah kurang lebih 4 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya meminta bahwa nama Anak Pemohon Ayu Shinta Ratu Jagad Mahadewi sebagaimana dalam Akta Kelahiran Anak Nomor : 3576-LU-05032019-0006 tertanggal 06 Maret 2019 ingin dirubah menjadi nama Ayu Shinta Ratu Maharani;

Menimbang, bahwa terkait perubahan nama Anak Pemohon tersebut orang tua Anak yaitu Pemohon dan suaminya Rangga Bryan Prawata tidak keberatan dengan perubahan nama tersebut karena perubahan nama ini dilakukan agar supaya Anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan juga agar nama Anak Pemohon lebih berguna dan bermakna;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk perubahan nama namun disarankan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar semua dokumen-dokumen lain Pemohon bisa sama dan seragam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain selanjutnya dalam Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan perubahan nama yang normanya telah jelas diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 17 dan permohonan Pemohon tersebut telah jelas maka permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3576-LU-05032019-0006 tertanggal 06 Maret 2019 yang semula AYU SHINTA RATU JAGAD MAHADEWI menjadi AYU SHINTA RATU MAHARANI.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya merubah nama anak Pemohon yang semula AYU SHINTA RATU JAGAD MAHADEWI menjadi AYU SHINTA RATU MAHARANI pada Akta Kelahiran Nomor : 3576-LU-05032019-0006 tertanggal 06 Maret 2019.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 131.200,00 (Seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh Nurlely, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, dibantu oleh Jumadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jumadi, S.H.,

Nurlely, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan ATK	Rp. 50.000,00
3. Penggandaan	Rp. 1.200,00
4. Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. <u>R e d a k s i</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp131.200,00(Seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah)